



PUTUSAN
Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

P, Tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, 10 Maret 1993, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Kayawan Bank BNI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 11, Jalan Imam Bonjol, No.07, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
Melawan

T, Tempat Lahir di Tembilahan, 21 Juli 1993, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Letda Samidi, Lorong Dermawan, No. 37, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, M.H., HENDRI IRAWAN, M.H, NURAENI HABIBAH, S.H** Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" yang beralamat di Jalan Soebrantas (seberang Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2022, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 30 Agustus 2022 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 12 Mei 2016 M atau 4 Sya'ban 1437 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/21/V/2016 ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 26 Agustus 2022 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dari satu tempat pindah ke tempat lain dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tanjung Harapan, Lorong Tanjung Irian, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak yang bernama yaitu:
 - **A1 binti P1**, lahir di Tembilahan, 26 November 2016, TK, sesuai dengan Surat Ketengan Lahir : 294/RB/2016.
 - **A2 bin P1**, Lahir di Tembilahan, 25 September 2019, sesuai dengan Nomor akta Lahir Nomor :1404-LU-13112019-0006
 - **A3 bin P1**, Lahir di Tembilahan, 21 Januari 2021, sesuai dengan Nomor akta Lahir Nomor : 1404-LU-18022021-0001, dan ke Tiga anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa dari awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi bulan Juni 2016 mulai tidak rukun dan

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



tidak harmonis, Karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Termohon tidak jujur dan suka berbohong dengan Pemohon terutama keuangan rumah tangga, bahkan sampai rumah bersama Pemohon dan Termohon terjual akibat ulah Termohon.
- Termohon ketahuan melakukan penipuan dan banyak memiliki hutang piutang kepada orang lain dan keluarga Pemohon, dan hutang pun lebih banyak di tanggung dan di bayarkan oleh Pemohon.
- Termohon suka mengancam Pemohon dan anak-anak saat emosi.
- Termohon bersifat keras kepala dan egois seperti ketika dinasehati tidak pernah di dengar dan tidak mau menurut. dan sering keluar sampai malam hari tanpa alasan yang jelas.
- Jika pertengkaran terjadi dan Termohon sering memarahi anak-anak Pemohon Termohon yang menjadi pelampiasannya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Agustus 2022 M yaitu sekitar 2 minggu yang lalu, ketika Pemohon menanyakan kenapa anak sering dimarahi dan kemana uang yang di transfer Pemohon di pergunakan buat apa? Dan setelah 2 hari Termohon mengakuinya untuk membayar rentenir sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berujung dengan perginya Pemohon dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Parit 11, Jalan Imam Bonjol, No.07, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa sebelum berpisah keluarga Pemohon sudah ada upaya damai dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak berubah, dan keluarga Termohon bukan merujukkan, bahkan mengancam-ancam Pemohon,

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



sehingga sekarang ini keinginan kuat dari Pemohon untuk berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud.

7. Bahwa semenjak berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, selama berpisah 4 hari selama 2 kali sudah memberi sebanyak Rp.600.000,-, dan Pemohon tetap bertanggung jawab sebagai seorang ayah, bahkan Pemohon yang membiayai kebutuhan sehari-hari untuk anak (**A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1**), dan Pemohon juga takut jika kemudian hari Termohon berkeinginan untuk memisahkan Pemohon dari ketiga anak tersebut (**A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1**).

8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon, masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ayahnya (Pemohon), sedangkan selama ini, Termohon memiliki sifat buruk tidak pernah jujur dan tempramen seperti kasar kepada anak-anak dan Pemohon, jika anak tersebut diasuh oleh Termohon maka pemeliharaan anak tersebut banyak dibebankan kepada orang tua Termohon, Sekarang ini, keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon (**A1 binti P1**) (**A2 bin P1**) dan (**A3 bin P1**) selama dalam asuhan Termohon sangat tidak baik dan tidak sehat seperti Termohon suka marah-marah dan sering meninggalkan anak-anak dirumah dikarenakan diasuh oleh Pengasuhnya dan jika anak tersebut di bawah asuhan Pemohon, anak tersebut tidak kurang satu apapun dan senang jika bersama Pemohon sedangkan ketiga anak tersebut (**A1 binti P1**) (**A2 bin P1**) dan (**A3 bin P1**) saat ini di asuh oleh orang tua Termohon dan Termohon.

9. Bahwa dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur 12 tahun, dalam hal ini Pemohon atau ayah kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 adalah anak yang masih di bawah umur, adalah milik ibunya, akan tetapi ibu yang memiliki sifat yang baik dan berkelakuan baik, sedangkan Termohon bukan lah ibu yang baik dan bukan ibu yang mampu mendidik anak, sehingga dengan hak tersebut Pemohon menginginkan bahwa ketiga anak tersebut **A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin**

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P1 di asuh oleh Pemohon yang mana Pemohon mampu memberi anak tersebut asuhan baik dan kebutuhan anak **A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1** tersebut, dan Pemohon bermohon kepada majelis hakim agar hak asuh anak tersebut jatuh kepada Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk menyerahkan ketiga anak tersebut segala akibat hukumnya.

10. Bahwa jika anak (**A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1**) nantinya di bawah asuhan Pemohon, Pemohon tetap memberi akses kepada Termohon untuk bertemu, dan berjanji tidak akan menghalangi Termohon untuk bertemu dan mengunjungi anak (**A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1**).

11. Bahwa Pemohon adalah seorang yang memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan Bank bni dan memiliki Penghasilan perbulannya sekitar Rp..11.000.000 (Sebelas juta Rupiah) perbulan, dan penghasilan tersebut jika di potong dengan potongan lainnya dan ansuran Termohon menjadi Rp.4.000.000 (Empat juta Rupiah) dan nantinya anak Pemohon dan Termohon (**A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1**) nantinya dalam asuhan Pemohon, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemohon kepada Pemohon sampai anak tersebut hidup mandiri.

12. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 hari, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**T**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1**) diberikan kepada Pemohon (**P**).
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama (**A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1**) untuk di serahkan kepada Pemohon (**P**).
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H** Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 September 2022, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon didampingi kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2022;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat gugatan cerai talaknya sebagaimana yang tercantum dalam poin nomor 1, 2 dan 3.
3. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam gugatan cerai talaknya pada poin 4 dengan alasan :
 - 3.1. Pemohon menyatakan sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, padahal menurut Termohon dalil-dalil tersebut tidak benar dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan seperti rumah tangga-rumah tangga orang lainnya dikarenakan September 2019, anak kedua lahir dan Januari 2021, anak ketiga lahir, bagaimana Pemohon mendalilkan tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016, sedangkan pemohon dan termohon masih menjalin hubungan dan memiliki 2 orang anak.
 - 3.2. Pemohon mendalilkan Termohon tidak jujur dalam masalah rumah tangga, padahal dari awal menikah, Termohon sudah bekerja dan penghasilan Termohon cukup untuk keluarga dan Pemohon jarang memberi uang nafkah keluarga bahkan sedikit sekali dan terkesan suka-suka, Termohon tidak menuntut banyak. Lalu dari mana Pemohon mengatakan Termohon tidak jujur dan suka berbohong masalah keuangan, karena uang yang Termohon pakai adalah uang hasil keringat sendiri dan bukan dari Pemohon, bahkan waktu itu penghasilan Termohon hampir sama jumlahnya dengan penghasilan Pemohon. Adapun uang dari pemohon,

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Termohon pakai untuk kebutuhan rumah tangga. Apalagi Penghasilan Pemohon adalah untuk biaya keluarga dan merupakan kewajiban Pemohon sedangkan penghasilan termohon adalah untuk diri Termohon akan tetapi demi rumah tangga, Termohon ikut membantu bagaimanapun caranya demi keluarga.

3.3. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon membangun rumah dan membuat kesepakatan bahwa biaya untuk membangun rumah memakai duit Pemohon sedangkan untuk biaya sehari-hari memakai duit Termohon.

3.4. Bahwa Termohon berhenti dari pekerjaan pada tahun 2020 atas permintaan Pemohon setelah lahirnya anak ketiga, Demi keluarga, Termohon berhenti dari pekerjaan sebagai marketing asuransi BNI, dan sejak saat itu Pemohon pun jarang memberi duit nafkah.

3.5. Bahwa Pemohon menuduh Termohon banyak melakukan penipuan dan memiliki hutang piutang kepada orang lain adalah tidak benar, dikarenakan Termohon melakukan pinjaman online cuma sekali dan itupun tidak dibayar karena illegal. Adapun Termohon bermain saham forex, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- akibat tertipu dari orang lain lagi. Hal tersebut, memang kesalahan Termohon dikarenakan Termohon sangat berkeinginan sekali mendapat duit yang banyak, akibat kesalahan tersebut, Termohon sudah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Sehingga dijuallah rumah Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 370.000.000,- untuk menutupi hutang Termohon, akan tetapi sisanya sebesar Rp. 290.000.000,- dipegang oleh Pemohon dan sampai sekarang, Termohon tidak pernah diberi.

3.6. Bahwa Termohon tidak pernah mengancam pemohon dan anak-anak, melainkan hal tersebut dikarenakan

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Termohon ingin menjelek-jelekkan pemohon agar tidak mendapat hak asuh anak. Padahal Termohon sangat menyayangi Pemohon dan anak-anak. Kalau seorang ibu marah sama anak-anaknya adalah kewajaran, apalagi demi kebaikan anak-anak tersebut seperti jangan sering main HP dan marahnya tidak kelewat batas.

3.7. Pemohon menuduh Termohon keras kepala, padahal Termohon cuma ingin Pemohon jangan terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan berkumpul bersama teman-temannya, dan agar lebih banyak memperhatikan keluarganya.

3.8. Bahwa Termohon keluar malam adalah dalam rangka menagih kredit, itupun tidak sering dan atas izin dan sepengetahuan Pemohon.

3.9. Bahwa Termohon tidak pernah menjadikan anak-anak sebagai pelampiasan kemarahan, hal tersebut tidak benar, bahkan sampai sekarang, anak-anak masih berada dalam pengasuhan Termohon dan dalam keadaan sehat walafiat.

3.10. Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, penyebabnya cuma karena rumah dijual untuk menutupi hutang Termohon, perihal tersebut, Termohon sudah minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi, akan tetapi Pemohon tidak mau memaafkan termohon dan terlalu egois dalam bersikap, dan menganggap kesalahan Termohon adalah kesalahan yang berat, padahal Termohon tidak pernah mengkhianati Pemohon apalagi mengabaikan tugas termohon sebagai ibu rumah tangga.

4. Bahwa menanggapi point 5 yang mengatakan bahwa kenapa Termohon sering memarahi anak adalah tidak benar, bahkan pertanyaan tersebut tidak ada, dan masalah uang yang ditransfer adalah uang yang Termohon minta langsung dari pemohon untuk

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



membayarkan setoran ke bos Termohon dengan urusan pengambilan kredit emas milik Termohon yang bernama BWINTA, dan Pemohon hanya mendiamkan Termohon, sehingga Pemohon sendiri yang memilih pergi dari rumah dan pulang ke rumah abang kandung yang terletak di Parit 11, Jalan Imam Bonjol, No.07, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

5. Bahwa menanggapi point 6, bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga adalah tidak benar, seandainya pun ada seharusnya upaya damai tersebut berhasil, karena Termohon masih sayang kepada Pemohon, dan masih mengingat anak-anak, dan masih mau mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa Termohon berupaya untuk berdamai dengan mendatangi keluarga Pemohon akan tetapi Pemohon tidak ditemukan dan keluarganya selalu bilang Pemohon ada di luar kota.

6. Bahwa menanggapi pada point 8 yang mengatakan bahwa Termohon adalah ibu yang kasar dan temperament dan kasar kepada anak adalah tidak benar, Termohon adalah ibu yang sangat menyayangi anak, bahkan ketiga anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon adalah ibu yang bisa menjaga, merawat, mendidik anak-anak, dan tuduhan sering meninggalkan anak adalah tidak benar sama sekali, dan jika pun anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon, tentu sangat tidak mungkin Pemohon yang menjaga anak tersebut, dan tentunya dibebankan kepada orang tua Pemohon, sedangkan orang tua kandung Pemohon (ayah Pemohon) sudah tua, dan hanya tinggal bersama istri keduanya saja, dan bukan nenek kandung dari anak Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa sekarang ini, ketiga anak Pemohon dan Termohon ada bersama Termohon dalam keadaan sehat walafiat, sedangkan Pemohon sibuk bekerja, bahkan sampai pulang larut malam, seperti pekerja Bank lainnya.

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



8. Bahwa menanggapi pada point 9 dan 10, adalah tidak benar, Pemohon memiliki sifat baik, penyayang, tidak kasar, dan lemah lembut kepada anak, dan sepatunya menurut pasal 105 Kompilasi hukum islam, anak yang di bawah 12 tahun, adalah hak ibunya, jadi sudah sepatunya Majelis Hakim, menetapkan hak asuh ketiga anak tersebut kepada Termohon sebagai ibu kandungnya.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi adalah Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Konvensi dianggap masuk dalam bagian Rekonvensi.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh 3 orang anak yaitu :

4.1 A1 binti P1, lahir di Tembilahan, 26 November 2016, TK, sesuai dengan Surat Ketengan Lahir : 294/RB/2016.

4.2 A2 bin P1, Lahir di Tembilahan, 25 September 2019, sesuai dengan Nomor akta Lahir Nomor :1404-LU-13112019-0006

4.3 A3 bin P1, Lahir di Tembilahan, 21 Januari 2021, sesuai dengan Nomor akta Lahir Nomor : 1404-LU-18022021-0001

4. Bahwa dari sejak lahir sampai sekarang, ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan hidup dalam keadaan sehat dan bahagia.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, taat kepada perintah agama dan Negara. Selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan biaya nafkah, kesehatan dan pendidikan kedua anak tersebut, peduli terhadap anak-anaknya dan malah lebih banyak Penggugat Rekonvensi yang memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut dari pada Tergugat Rekonvensi dan untuk memberi kekuatan hukum bagi Penggugat rekonvensi dalam masalah pengasuhan anak maka sudah sepatutnya hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



6. Bahwa sejak 27 agustus 2022, semua biaya hidup Penggugat rekonvensi dan anak-anak ditanggung sendiri oleh Penggugat rekonvensi sedangkan Tergugat rekonvensi hanya membantu sedikit saja, itupun cuma Rp. 300.000, sebanyak 2 kali.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi berharap agar Majelis Hakim tidak menceraikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikarenakan alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam konvensi tidak beralasan hukum dan penuh kebohongan.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nushuz atau bersalah, adapun kesalahan yang ada Penggugat rekonvensi lakukan, Penggugat rekonvensi sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya, dan itu bukanlah alasan yang tepat untuk menjadi alasan dalam perceraian perkara ini.

9. Bahwa mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai manager bagian umum BNI sebulan sebanyak Rp.11.000.000,- sebagaimana di surat gugatan cerai talak, uang air sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan, uang tunjangan tempat tinggal, Rp.1.000.000 perbulan, uang sekali cuti, satu kali gaji, bonus pertahun Rp. 100.000.000, tunjangan kinerja tiap tiga bulan Rp.3.750.000, tunjangan hari raya idul fitri 2,5 kali gaji dan begitu juga hari raya idul adha, klaim gigi sebesar Rp. 5.000.000 pertahun, klaim kaca mata Rp. 3.000.000 pertahun.

10. Bahwa apabila Majelis Hakim tetap berkeputusan untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut :

10.1. Nafkah Iddah

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan berjumlah total Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

10.2. Uang Mut'ah

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nushuz, maka mengingat Tergugat Rekonvensi sebagai Manager di BUMN bank BNI, yang penghasilannya perbulannya melebihi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ditambah bonus dan lain sebagainya maka Penggugat rekonvensi menuntut uang mu'tah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.

11. Bahwa dikarenakan Tergugat rekonvensi adalah bapak kandung dari 3 orang anak yaitu :

11.1. A1 binti P1, lahir di Tembilahan, 26 November 2016, TK, sesuai dengan Surat Ketengan Lahir : 294/RB/2016.

11.2. A2 bin P1, Lahir di Tembilahan, 25 September 2019, sesuai dengan Nomor akta Lahir Nomor :1404-LU-13112019-0006

11.3. A3 bin P1, Lahir di Tembilahan, 21 Januari 2021, sesuai dengan Nomor akta Lahir Nomor : 1404-LU-18022021-0001

Maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk **A1 binti P1** (sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, **A2 bin P1**, **A3 bin P1** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setiap bulannya yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai ketiga anak tersebut bisa hidup mandiri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR :

6. Mengabulkan Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
7. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **A1 binti P1, A2 bin P1, A3 bin P1**, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**T**).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk **A1 binti P1** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, **A2 bin P1, A3 bin P1** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai ketiga anak tersebut bisa hidup mandiri.
9. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar :
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 4.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 04 Oktober 2022 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa dalam posita 3.1 dalam Konvensi, Pemohon 6 bulan menikah baru tahu Termohon mempunyai hutang dengan Martha Cake sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), di angsur sudah lunas dan tidak hany dengan Martha cake selain itu Termohon juga pernah menggunakan uang kantor BANK BPR 65.000.000 (enam puluh lima juta

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebelum menikah dan keluarga Pemohon yang membantu. Yang terakhir bulan maret 2022 ada orang datang ke kantor kasih kwitansi menyatakan bahwa Termohon berhutang 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) orang tersebut datang dengan polisi di kwitansi ada tanda tangan Termohon yang menagih adalah anak dari Karmidi dan Pemohon yang melunasi dengan Top up kredit diketahui oleh Termohon;

2. - Bahwa dalam posita 3.2, bahwa dari awal menikah Pemohon sering memberi nafkah 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) karena gaji masih 5.000.000 (lima juta rupiah) dan ada angsuran ke Martha cake sehingga saat itu tidak maksimal karena hutang baru lunas tahun 2020.

- Dan setelah menikah tahun 2017 Pemohon dan Termohon buka toko Adiba Distro dan yang mengumpulkan uang adalah Termohon akan tetapi tidak balik modal bahkan ada tambahan hutang, Termohon tidak terbuka mengenai keuangan took tersebut;

3. Bahwa dalam posita 3.3, bahwa membangun rumah dengan uang pinjaman tahun 2018, gaji Pemohon 6.000.000 (enam juta rupiah) potongan 2.000.000 (dua juta rupiah). Pemohon bilang kalau hanya bisa memberi sekitar 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan jadi untuk kebutuhan sehari-hari tidak memakai uang Tergugat;

4. Bahwa dalam posita 3.4, bahwa benar Termohon berhenti bekerja awal tahun 2021 dari BNI Life karena habis melahirkan dan alasan lain Termohon sudah menggelapkan uang peserta asuransi sekitar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan untuk berhenti harus melunasi hutang tersebut, untuk nafkah sehari-hari 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) saat itu, Pemohon yang melunasi Fraud tersebut;

5. Bahwa dalam posita 3.5, bahwa tidak benar Termohon main Forex karena sampai saat ini Pemohon tidak melihat bukti Termohon main Forex. Untuk pinjaman online tahun 2018-2019 sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) Pemohon yang melunasi demi jaga nama baik Termohon dan keluarga. Dan terakhir bulan Desember 2020 Termohon berhutang online lagi sekitar 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Pemohon tidak sanggup untuk melunasi dan akhirnya viral dan

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Pemohon dan Termohon jual rumah tetapi untuk melunasi hutang Termohon harga rumah 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan kredit usaha rakyat awal minjam 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilunasi 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang Termohon sekitar 100.000.000 (seratus juta rupiah), sisanya untuk kehidupan sehari-hari;

6. Bahwa dalam posita 3.6, bahwa dalam chat whatsapp Termohon mengaku memukul anak-anak awal tahun 2021;

7. Bahwa dalam posita 3.7, bahwa benar Termohon memang keras kepala;

8. Bahwa dalam posita 3.8, bahwa benar Termohon keluar rumah dari sore sampai jam 9 malam, bahwa benar Termohon meminta izin tetapi ternyata Termohon nongkrong bersama teman-temannya, kadang-kadang ada izin kadang tidak ada;

9. Bahwa dalam posita 3.10, bahwa tidak benar karena jual rumah Pemohon tidak memaafkan karena demi menolong Termohon, pemohon menjual rumah;

10. Bahwa dalam posita 4, bahwa benar Termohon minta transfer uang dengan alasan untuk menambah modal, nasabah minjam, namun Termohon baru jujur kalau ada hutang lagi Pemohon akhirnya pergi dari rumah;

11. Bahwa dalam posita 5, bahwa sebelum pisah memang ada upaya damai, tapi setelah pisah memang tidak ada upaya damai karena Pemohon tidak ada memberi cerita orang tua hanya ke paman dan tidak benar Termohon datang ke rumah Pemohon tetapi Termohon menyuruh orang tua Pemohon datang ke rumah;

12. Bahwa dalam posita 6, bahwa tanggal 30/31 Agustus 2022 Pemohon balik ke rumah tapi ternyata digembok dan barang-barang sudah tidak ada ternyata Termohon pulang ke rumah keluarganya;

13. Bahwa dalam posita 7, bahwa Pemohon di halang-halangi untuk menemui anak dan bermain bersama anak-anak;

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dalam posita 8, bahwa Pemohon memiliki bukti bahwa Termohon memukul anak dan Pemohon yakin anak tidak akan aman dengan Termohon dan Pemohon dapat informasi bahwa Termohon mau ke Jakarta;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam posita 4, ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa dalam posita 5, bahwa Pemohon memberi 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan setelah jual rumah diluar listrik, air, sewa rumah, dll. Dan Pemohon tidak setuju anak bersama Termohon;
3. Bahwa dalam posita 6, bahwa tanggal 27 dan 29 Agustus 2022 Pemohon mengirim uang sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali dan ada kirim bahan kebutuhan pokok anak, lalu di stop oleh security karena dilarang Termohon dan dikembalikan oleh Termohon;
4. - Bahwa dalam posita 8, bahwa gaji pokok Pemohon 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
 - Uang air system per setengah tahun tetapi belum tentu dapat terakhir dapat 5.000.000 (lima juta rupiah) tetapi kondisional tergantung air, kalau bagus tidak dapat kalau tidak bagus dapat.
 - Uang rumah Pemohon tidak dapat karena Pemohon orang asli Tembilahan.
 - Jika cuti diatas 5 hari dapat insentif 1x gaji sebesar 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
 - Tidak benar bonus pertahun 100.000.000 (seratus juta rupiah), hanya 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) paling besar.
 - Tunjangan kinerja 1 bulan 1.250.000 – 1.500.000.
 - Tunjangan THR sejumlah 2 kali gaji.
 - Klaim Kaca mata 1.500.000 / orang dan klaim gigi 1.500.000 / orang.
 - Hutang Bank Pemohon 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah, angsuran Bank 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan, baru berjalan 6 bulan, selama 15 tahun;

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam posita 10.1, bahwa gaji yang Pemohon terima saat ini 4.000.000 /bulan, Pemohon mau memberikan nafkah iddah sejumlah 1.000.000 / bulan x 3 = 3.000.000 jika Termohon mau mengembalikan baju Pemohon;

6. Bahwa dalam posita 10.2, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut ah sejumlah 500.000 (lim ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dalam posita 11.1, 11.2, 11.3, bahwa Pemohon menolak untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut karena Pemohon yang ingin mengasuh anak tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 04 Oktober 2022 di persidangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terkait replik 3.5, hutang Termohon sebanyak 80.000.000 – 85.000.000 rupiah dan untuk melunasi KUR 80.000.000 rupiah, lalu sisa uang kemana? Judi? Karena Termohon tidak pernah mendapat sisa dari penjualan rumah.

Dan Termohon memang benar bermain saham sudah untung 2,3 kali, Termohon dapat bagian 35 sedangkan nasabah 65.

- Benar Pemohon tidak tahu tentang bisnis Termohon.

- Lalu Termohon kalah atau ditipu;

2. Bahwa terkait replik angka 6, bahwa anak sakit karena demam 1 minggu, Termohon sudah chat Pemohon agar lihat anak dan memang benar Termohon pernah memukul anak tetapi untuk memberi pelajaran kepada anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam replik angka 6, bahwa Termohon menolak pemberian Pemohon tersebut karena Pemohon tidak peduli kepada anak-anak;

Bahwa proses jawaban secara tertulis, replik secara lisan, dan duplik secara lisan telah selesai sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0228/021/V/2016, tertanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazedelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 294/RB/2016, tertanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh bidan Rumah Bersalin Lestari Tembilahan, bermeterai cukup, telah di nazedelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LU-13112019-0006, tertanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazedelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LU-18022021-0001, tertanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazedelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Kwitansi tentang Termohon memiliki hutang kepada Bapak Karmidi, tanggal 11 November 2020 dan 29 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazedelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 06 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di nazedelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 25 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 12 September 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 06 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 01 Januari 2021, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 06 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
- Fotokopi slip gaji Pemohon dan Pengeluaran rutin Termohon setiap bulannya, yang dikeluarkan oleh bagian Unit Umum, tanggal 25 September 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon didampingi kuasanya menyatakan menerimanya;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **S1**, umur 56 tahun, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Budha yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Lr. Tj Irian, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi baru berjalan beberapa bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena permasalahan hutang dan Termohon tidak jujur masalah keuangan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon memang ada berhutang karena ada beberapa orang yang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang dan saksi ikut membantu membayarkan hutang Termohon dengan uang yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Termohon setelah berhutang dilunasi setelah itu tetap masih melakukan peminjaman lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup membayarkan hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai menjual rumah untuk melunasi hutang Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah selama 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal dirumah abangnya dan Termohon tinggal di rumah Neneknya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon beberapa kali sebelum mereka pisah rumah karena permasalahan hutang dan pertengkaran fisik;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, dan anak-anak diasuh oleh Termohon;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Termohon tidak bisa memelihara anak-anak dengan baik karena Termohon juga bekerja diluar rumah;

2.-----

S2, umur 36 tahun, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang ada masalah keluarga dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon satu tahun ke belakang sudah rusak;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2021;
- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon dalah masalah hutang dan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi pernah membayarkan hutang Termohon dengan uang saksi pribadi sejumlah 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon didampingi kuasanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0228/021/V/2016, tertanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LT-15032017-0049, tertanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LU-13112019-0006, tertanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LU-18022021-0001, tertanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

- Fotokopi Hasil print dari rumah sakit 3M Plus yang menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama A3 sakit tipus dan di rawat, tanggal 04 September 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



- Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon untuk tidak melakukan KDRT lagi yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 13 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 29 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
- Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
- Fotokopi Kwitansi pembayaran dari penjualan rumah, tanggal 03 Februari 2021, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Bahwa disamping itu Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **S3**, umur 53 tahun, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi hanya mendamaikan saja;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tahun lalu;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa bekas kekerasan pada tangan Termohon;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu terjadi permasalahan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengaku kepada saksi bahwa Pemohon ada memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi;

2. **S4**, umur 23 tahun, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Asisten rumah tangga Termohon;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon bebrapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon mengambil pisau pada saat bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang Termohon;
- Bahwa anak-anak lebih dekat kepada Termohon dari pada Pemohon;

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon suka main game dan kalau di ganggu oleh anak-anak Pemohon marah kepada anak-anak;

Bahwa Termohon sudah mencukupkan alat bukti lainnya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2022 adalah mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya, dan menolak semua Jawaban Termohon dan tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi kecuali yang dibenarkan oleh Pemohon. Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2022 yang pada intinya sesuai dengan jawaban dan menyerahkan kepada Majelis Hakim putusannya, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 03 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 519/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 04 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang ingin mengajukan cerai terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon atau kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya telah cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada sidang pertama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan Hakim Mediator bernama **Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahap persidangan sampai pembacaan putusan, namun tetap tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka berhutang dan tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sampai terjadi pisah rumah, dan Termohon membantah penyebab pertengkarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah menyatakan perkawinannya dengan Pemohon sah, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan Termohon juga telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama **S1** dan **S2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 228/21/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 294/RB/2016, tertanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh bidan Rumah Bersalin Lestari Tembilahan, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LU-13112019-0006, tertanggal 13 November 2019, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.4 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LU-18022021-0001, tertanggal 24 Februari 2021, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.5 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kwitansi tentang Termohon memiliki hutang kepada Bapak Karmidi, tanggal 11 November 2020 dan 29 Desember 2021, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.6 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 06 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.7 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 25 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.8 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 12 September 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.9 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 01 Januari 2021, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.10 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 01 Januari 2021, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.11 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print media social Termohon, tanggal 06 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.12 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi slip gaji Pemohon dan Pengeluaran rutin Termohon setiap bulannya, yang dikeluarkan oleh bagian Unit Umum, tanggal 25 September 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon didampingi kuasanya mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon dan Abang Kandung Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung serta dari cerita Pemohon dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yaitu bukti P.1 s/d P.12 dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - A1, Tembilahan 26 November 2016
 - A2, Tembilahan 25 September 2019
 - A3, Tembilahan 21 Januari 2021
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Termohon suka berhutang dan Termohon tidak jujur masalah keuangan kepada Pemohon;
4. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
5. bahwa Saksi-saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 s/d T.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.1 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0228/021/V/2016, tertanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LT-15032017-0049, tertanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LU-13112019-0006, tertanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.4 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1404-LU-18022021-0001, tertanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.5 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print foto bekas kekerasan pemukulan Pemohon terhadap Termohon, tanggal 10 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.6 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print dari rumah sakit 3M Plus yang menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama A3 sakit tipus dan di rawat, tanggal 04 September 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.7 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon untuk tidak melakukan KDRT lagi yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 13 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.8 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print media social yang menerangkan bahwa Termohon sudah mengupayakan damai dengan Pemohon, tanggal 29 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.9 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Hasil print media social Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon berselingkuh, tanggal 10 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.10 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran dari penjualan rumah, tanggal 03 Februari 2021, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **S3, S4** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon di persidangan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Paman Termohon dan Asisten Rumah Tangga Termohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa di dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2016 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, sejak bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, yang dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah di nasehati diupayakan agar berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa perselisihan dan pertengkaran serta adanya pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator dan orang/keluarga dekat menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak kuat lagi atau rapuh;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Pemohon dan Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri, tidak terjalannya komunikasi yang lancar, masing-masing hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi perselisihan dan pertengkaran manakala kedua belah pihak sama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keharmonisan rumah tangga adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai. Keluarga yang harmonis juga bisa diartikan bahwa apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial, sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara), bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang tetap menolak untuk rukun, Majelis Hakim, Mediator dan keluarga/orang dekat telah tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan batin yang kuat, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA-RI Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta, serta Majelis Hakim telah juga berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap Pemohon yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya pada posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut relevan dengan pendapat pakar Hukum Islam (fuqoha) DR.Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun Halaman 100 yang

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولا خير فى إجتماع بين متبا غضين ومنهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراو تافها فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 dan 2 pada permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 04 Oktober 2022, Termohon didampingi kuasanya juga mengajukan tuntutan berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah. Tuntutan mana dinyatakan sebagai gugatan rekonvensi oleh Termohon yang menjadi hak bagi Termohon;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 04 Oktober 2022 atau sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi dari perceraian jika permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp 3.500.000,00 setiap bulan sampai ketiga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri;
3. Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah berupa uang sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa terhadap hak asuh anak Tergugat Rekonvensi juga ingin bahwa ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
2. Bahwa terhadap nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memberikan tanggapan karena Tergugat Rekonvensi yang ingin mengasuh ketiga anak tersebut;
3. Bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayarnya sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



4. Bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon didampingi kuasa hukumnya dalam duplik secara lisan pada tanggal 04 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan satu per satu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Hak Asuh anak berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 'iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada intinya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00, dan nafkah iddah sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan x 3 = 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi juga ingin bahwa dialah yang mengasuh ketiga anak tersebut dan tidak bersedia memberikan nafkah untuk anak karena Tergugat Rekonvensi mohon hak asuh anak jatuh pada Tergugat Rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi disertai dengan fakta yang terbukti di persidangan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **A1**, Tembilan 26 November 2016 dan **A2**, Tembilan 25 September 2019 dan **A3**, Tembilan 21 Januari 2021, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 terbukti anak yang bernama **A1**, Tembilahan 26 November 2016 berumur 5 tahun 11 bulan dan **A2**, Tembilahan 25 September 2019 berumur 3 tahun 1 bulandan **A3**, Tembilahan 21 Januari 2021 berumur 9 bulan adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pada saat dibacakan putusan ini masih dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **A1**, Tembilahan 26 November 2016 dan **A2**, Tembilahan 25 September 2019 dan **A3**, Tembilahan 21 Januari 2021 tersebut masih berumur di bawah 12 tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **A1**, Tembilahan 26 November 2016 dan **A2**, Tembilahan 25 September 2019 dan **A3**, Tembilahan 21 Januari 2021 adalah hak Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama **A1**, Tembilahan 26 November 2016 dan **A2**, Tembilahan 25 September 2019 dan **A3**, Tembilahan 21 Januari 2021 oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya, maka Tergugat Rekonvensi dapat menjadikan alasan sikap Penggugat Rekonvensi tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak tersebut diakui atau dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena telah diakui maka berdasarkan Pasal 311 Rbg pengakuan merupakan bukti mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ketiga anak tersebut merupakan anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan huruf **c)** menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi masalah apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz 1 halaman 86 yang berbunyi;

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة علي الأب

Artinya: "jika terjadi perceraian antara kedua orang tua (suami-isteri), maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah tersebut";

Dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi;

ويجب علي الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya"

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Karyawan Bank Negara Indonesia yang berdasarkan bukti P.12 dan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagaimana diuraikan di atas terbukti mendapat penghasilan kotor sebesar Rp 11.770.077,00 rupiah per

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan pemasukan lainnya dari tunjangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagaimana bukti P.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai hutang yang masih berjalan di Bank Negara Indonesia (BNI) yang masih berjalan dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon setiap bulannya sebesar 6.037.703.00 selama jangka waktu 15 tahun dan baru berjalan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa tunjangan-tunjangan yang Tergugat Rekonvensi terima dan setelah Majelis meneliti jumlah tunjangan yang diterima selama Tergugat Rekonvensi bekerja, Majelis berpendapat tunjangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk perhitungan nafkah anak karena tunjangan itu tergantung situasi dan kondisi pada saat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran serta nilai keadilan sebagaimana digariskan oleh norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga patut dan wajar serta adil untuk nafkah seorang anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan nafkah 3 orang anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar sejumlah Rp 1.500.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon yang memelihara dan mengasuh 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi disertai dengan fakta yang terbukti dipersidangan, terkait gugatan nafkah 'iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *"Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah dikabulkan dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak, maka jika dikaitkan dengan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, isteri / Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syekh Abu Syuja' dalam al-Ghayah wa al- Taqrib yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya yaitu :

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

Artinya: "Perempuan yang beriddah dari talak raj'i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: "Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi.";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugat Rekonvensi berada di dalam masa 'iddah sehingga terhalang untuk menikah dengan orang lain yang merupakan keuntungan baginya, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama dalam masa 'iddah tersebut;

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas maka menjadi kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak satu raj'i untuk memberikan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kaidah fiqihyah sebagaimana diuraikan di atas serta pada persidangan tidak ada ditemukan indikasi perbuatan *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah 'iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan bersedia memberikan uang sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla* dukhul, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, pemberian tersebut dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, mengenai kewajiban memberi mut'ah juga telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab *asna al-mathalib syarhu raudl at-thalibin* karya Zakariya al-Anshori yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan sebagai berikut:

الْمُتْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُقَارَفَتِهِ إِيَّاهَا

Artinya : “*Mut’ah* adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ayat al-Qur’an dan kaidah fiqhiyah sebagaimana diuraikan di atas serta dari fakta persidangan terbukti selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan istri (*ba’d’a dukhul*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terkait *mut’ah* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bab III Rumusan Kamar Agama Nomor 2, maka Hakim dalam menetapkan nafkah ‘iddah dan *mut’ah*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, yang berarti Penggugat Rekonvensi/Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak mendapat *mut’ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan ternyata pula Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam perkara ini tetap bersikukuh ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah seorang Karyawan yang bekerja di Bank Negara Indonesia (BNI), yang mempunyai penghasilan kotor sebesar 11.770.007,00 perbulannya dan mempunyai potongan iuran BPJS dan lain-lain sebesar 1.255.199 dan potongan angsuran kredit yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar 6.037.703 dan potongan rutin bulanan oleh BNI KC Tembilahan sebesar 599.250, sehingga pendapatan bersih yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya sejumlah 3.877.855;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai hutang kepada Bank Negara Indonesia (BNI) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon setiap bulannya sebesar 6.037.703 selama 15 tahun dan baru berjalan 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon telah sekian lama mendampingi Tergugat Rekonvensi hingga dikaruniai 3 orang anak, dengan tujuan untuk istibra dan memulihkan/menghargai martabat wanita dengan melihat Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang status sosialnya merupakan orang terpendang karena sebagai Karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) yang menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berpenghasilan kotor kira-kira Rp.11.770.007,00 rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada terkait kemampuan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon sebagai seorang Karyawan Bank Negara Indonesia (BNI), dari keterangan Penggugat Rekonvensi/Termohon, Tergugat Rekonvensi/Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon terkait nafkah 'iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut;

1. Bahwa terkait nafkah 'iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar $Rp\ 3.000.000 \times 3 = 9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim mengabulkan sebesar $Rp\ 3.000.000$ perbulan $\times 3 = 9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah);

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait mut'ah yang dituntut Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **A1**, Tembilahan 26 November 2016 dan **A2**, Tembilahan 25 September 2019 dan **A3**, Tembilahan 21 Januari 2021;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **A1**, Tembilahan 26 November 2016 dan **A2**, Tembilahan 25 September 2019 dan **A3**, Tembilahan 21 Januari 2021, sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) orang anak = 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku pemegang hadhanah / pemeliharaan atas anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan x 3 = 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL AZIS, S.H.

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)